

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Penyusunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Berita Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
selanjutnya disebut Progsun Kemen PPPA Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU memuat:
a. Rancangan Peraturan Pemerintah;
b. Rancangan Peraturan Presiden;
c. Rancangan Peraturan Menteri;
d. Draf Nota Kesepahaman; dan
e. Draf Perjanjian Kerja sama,
yang akan disusun dan diselesaikan dalam tahun 2023.

KETIGA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2023 ditetapkan sebagai
instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi pembentukan program pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum
di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER						
1.	Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan data Komnas Perempuan sejak tahun 2009 s.d. 2018 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif (333 di antaranya menyangkut perempuan) dimana 56% berupa Peraturan Daerah dan sisanya dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.Permasalahan ini timbul antara lain karena ketiadaan perspektif gender di kalangan penyusun peraturan perundang-undangan terutama di tingkat pemerintah	Asiten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian PPN/BappenasKementerian Dalam NegeriKementerian KeuanganSekretariat Kabinet	2023	<ul style="list-style-type: none">Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		daerah, dimana salah satu indikator analisisnya adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga diperlukan <i>tools</i> untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau yang sudah jadi sehingga tidak bersifat diskriminatif atau bias gender.				
2.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif	Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan produktivitas perempuan pelaku usaha khususnya kewirausahaan di bidang agrobisnis.	Asiten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	Sekolah Seniman Pangan	2023	<ul style="list-style-type: none">• Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022
3.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan PT. Huawei Tech Investment Tentang Peningkatan	Peningkatan efektifitas, koordinasi, dan kerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju transformasi digital yang responsive gender dan ramah anak.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	PT. Huawei Tech Investment	2023	<ul style="list-style-type: none">• Sudah di tandatangani 30 Januari 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Menuju Transformasi Digital Yang Responsif Gender Dan Ramah Anak					
4.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Untuk menyinergikan program dan kegiatan serta meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Asiten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Deputi Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak• Seluruh Satuan Kerja Kemen PPPA	2023	
5.	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Universitas Padjadjaran Tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan	Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan sinergi program pemberdayaan perempuan	Asiten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Universitas Padjadjaran• Seluruh Satuan Kerja Kemen PPPA	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	dan Perlindungan Anak	dan perlindungan anak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; b. peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK; c. pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; e. pengolahan, analisis, dan penyediaan data gender dan anak; dan f. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK						
6.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Layanan Pemenuhan Hak Anak	Merupakan Permen payung dari seluruh Standarisasi Layanan Pemenuhan Hak Anak di daerah, Adapun layanan yang di maksud diantaranya: a. Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) b. Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) c. Standarisasi <i>Day Care</i> ramah Anak d. Standarisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) e. Standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak• Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan• Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan• Seluruh Pemerintah Daerah di 34 Provinsi	2023	
7.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Informasi Layak Anak di ranah dalam jaringan	Pada era digital saat ini memungkinkan anak mengakses informasi yang tidak layak dan tidak sesuai dengan perkembangan usia kematangannya sehingga dibutuhkan sistem filtrasi berlapis baik dari keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam rangka filtrasi tersebut,	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Perpustakaan Nasional	2023	<ul style="list-style-type: none">• Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Kemen PPPA telah menerapkan program Informasi Layak Anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak yang membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkannya tidak hanya di ranah luar jaringan tetapi juga ranah dalam jaringan.				
8.	Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama tentang Rumah Ibadah Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Gereja Kristen Ramah Anak, Gereja Katolik Ramah Anak, Pura Ramah Anak, Vihara Ramah Anak, Lithang Ramah Anak.	<p>Belum banyak masjid, gereja, pura, vihara dan lithang yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Pada umumnya masjid, gereja, pura, vihara dan lithang hanya digunakan pada waktu beribadah, padahal banyak ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak di lingkungan masjid untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas yang positif.</p>	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha• Pusat Bimbingan dan Peningkatan Khonghucu• Kementerian	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
9.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka Peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK; c. sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan pertukaran informasi dan penyediaan data gender dan anak.	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Agama	2023	• Sudah ditandatangani
10.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia	Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan rumah ibadah agama Islam yang Masjid	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agama Republik Indonesia• Dewan Masjid Indonesia	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Dan Dewan Masjid Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak	ramah anak; b. Penyediaan sarana prasarana Masjid ramah anak; c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; d. Penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan.				
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak	Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak.	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia	2023	
12.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik• Kementerian Agama Republik Indonesia• Konferensi Waligereja Indonesia	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dan Konferensi Waligereja Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Gereja Katolik Ramah Anak	pelaksanaan gereja katolik ramah anak; b. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan gereja katolik ramah anak; c. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE); d. Fasilitasi sarana prasarana yang ramah anak; e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; f. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program kegiatan gereja katolik yang ramah anak; g. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan gereja katolik ramah anak; h. Pertukaran data dan informasi; i. Fasilitasi layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan.				
13.	Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Agama Republik IndonesiaParisada Hindu Dharma Indonesia Pusat	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak	meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan Rumah Ibadah Ramah Anak; b. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan Rumah Ibadah Ramah Anak Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkait Rumah Ibadah Ramah Anak; c. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Ibadah Ramah Anak; d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Rumah Ibadah Ramah Anak; e. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak; f. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan Rumah Ibadah Ramah Anak; g. Pertukaran data dan informasi terkait Rumah Ibadah Ramah Anak; h. Penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan di Rumah Ibadah	Hak Anak			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Ramah Anak				
14.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Agama Buddha Ramah Anak	Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah Agama Buddha ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan rumah ibadah Agama Buddha yang ramah anak; b. Sosialisasi dan advokasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program rumah ibadah Agama Buddha ramah anak; c. Pertukaran Data dan Informasi terkait rumah ibadah Agama Buddha ramah anak; d. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), Panduan Ceramah; e. Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah Agama Buddha yang ramah anak; f. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; g. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha• Kementerian Agama Republik Indonesia	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pelaksanaan program kegiatan rumah ibadah agama Buddha yang ramah anak; h. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan rumah ibadah agama Buddha yang ramah anak; i. Penyediaan layanan pengaduan kekerasan				
15.	Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak	Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Penguatan kebijakan pelaksanaan rumah ibadah ramah anak; b. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan rumah ibadah ramah anak; c. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi (KIE); d. Penyediaan sarana prasarana yang ramah anak; e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; f. Pelibatan peran orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam	Asiten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat Jenderal Kementerian Agama• Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pelaksanaan program kegiatan rumah ibadah yang ramah anak; g. Peningkatan partisipasi anak dalam kebijakan rumah ibadah ramah anak; h. Pertukaran data dan informasi; i. Penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaduan kekerasan				
16.	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Penguatan Sinergisitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Untuk melaksanakan penguatan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan kelompok rentan lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; b. pelayanan perlindungan perempuan dan Anak di daerah bencana yang dilakukan pada tahap prabencana, keadaan	Asiten Deputi Perumusan Kebijakan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Badan Nasional Penanggulangan Bencana• Seluruh Kedeputian di lingkungan Kemen PPPA	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		darurat bencana, dan pasca bencana; c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengarus utamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. fasilitasi penyediaan data terpilah berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN						
17.	Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Pemerintah memuat: a. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kesehatan• Kementerian Sosial• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Luar Negeri• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Pendidikan,	2023	<ul style="list-style-type: none">• Terdaftar dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		bidang; b. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi khusus; c. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tempat; d. partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual; e. kerja sama internasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual; f. penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual; dan g. pendanaan.		Kebudayaan, Riset dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Komunikasi dan Informasi • Kementerian Ketenagakerjaan • Mahkamah Agung • Jaksa Agung • Bareskrim Polri • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia		
18.	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan	• Memuat tentang latar belakang dan tantangan kondisi kekerasan di Indonesia, rencana aksi, strategi, dan koordinasi	Asiten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kemenko Bidang Politik,	2023	• Luncuran Progsun Perpres Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		layanan bagi perempuan korban kekerasan. • Strategi yang dilakukan meliputi pencegahan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan, penyedia layanan, sistem pencatatan dan pelaporan, penegakan hukum, koordinasi pemantauan evaluasi.		Hukum, dan Keamanan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian Agama • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Pelindungan Pekerja Migran • Komnas HAM • Komnas Perempuan		
19.	Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan	Untuk melaksanakan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial	2023	• Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perempuan dan Anak di Pusat	Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RPerpres memuat: a. penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu; b. koordinasi pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan pelayanan terpadu; dan c. penetapan dan tugas tim terpadu.	Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Luar Negeri• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi• Kementerian Agama• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi• Mahkamah Agung• Jaksa Agung• Bareskrim Polri• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban• Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia		tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023
20.	Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Presiden	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kesehatan• Kementerian Sosial• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Dalam	2023	<ul style="list-style-type: none">• Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		memuat: a. pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi; b. penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA; c. kerja sama layanan; d. layanan rujukan; dan e. bantuan kedinasan.		Negeri • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Mahkamah Agung • Jaksa Agung • Bareskrim Polri • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia		Peraturan Presiden Tahun 2023
21.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas	Sebagai acuan bagi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas, perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan	Asiten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Hukum dan HAM • Sekretariat Kabinet • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial	2023	• Luncuran Progsun Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		komunitas.		<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Luar Negeri• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia• Serikat Pekerja• Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pencegahan TPPO		
22.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia terdapat lebih dari 53.000 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan bencana. Dalam kejadian bencana tersebut, sebagian besar berdampak signifikan terhadap perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya terlebih banyak diantara mereka yang mengalami kerentanan berlapis, misalnya kelompok ekonomi rendah, minoritas, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan lainnya. Selain itu,	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Perhubungan• Tentara Nasional Indonesia• Kepolisian Negara Republik Indonesia• Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>dalam situasi darurat perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya juga berisiko mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bentuk perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, dan praktik- praktik berbahaya. Sehingga, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengalami diskriminasi, dan lain sebagainya.</p> <p>Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan untuk melindungi perempuan dan anak dalam situasi bencana namun demikian perlindungan perempuan dan anak masih belum optimal.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
23.	Rancangan Peraturan	Telah ada lembaga layanan	Asisten Deputi	• Kementerian Sosial	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan	perlindungan hak perempuan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha, namun demikian lembaga dan tenaga layanan tersebut belum terstandarisasi untuk memberikan layanan perlindungan hak perempuan yang sesuai standar dari Kemen PPPA. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan PHP yang dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha dalam menyelenggarakan fungsi layanan perlindungan hak perempuan kepada penerima manfaat secara tepat, cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kesehatan• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Hukum dan HAM• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban		
24.	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum	Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan upaya penanganan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO. Ruang	Asiten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deputi Bidang	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Sosial• Kementerian Ketenagakerjaan	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri	Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. pertukaran data dan informasi penanganan WNI di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO; b. harmonisasi standar, prosedur, dan kriteria terkait penanganan WNI di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO, antara lain alur penanganan kasus dan identifikasi korban untuk proses penegakan hukum di Indonesia; c. penegakan hukum, penanganan pemulangan, pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan ekonomi, pemenuhan hak prosedural, restitusi dan/atau pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi WNI di luar negeri yang terindikasi korban atau menjadi korban TPPO; d. peningkatan kapasitas aparatur	Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Kepolisian Negara Republik Indonesia• Kejaksaan Republik Indonesia• Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia• Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		di bidang pemberian pelayanan bagi korban, serta penegakan hukum di dalam dan luar negeri; dan sosialisasi bersama dalam rangka mencegah TPPO.				
25.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiasi, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan	Kerja sama ini dimaksudkan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. Pengembangan Model kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor; b. Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi terkait model perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan; c. Pengembangan Model Puskesmas Ramah Perempuan dan Anak; d. Pengembangan Modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;	Asiten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiasi, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		e. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang pendekatan kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor; f. Pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) penyelenggaraan Model Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan bencana.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
26.	Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini memuat: a. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan	2023	<ul style="list-style-type: none">• Terdaftar dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		seksual melalui Tim Koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan pemantauan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan c. pendanaan.		Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Sosial • Kepolisian Negara Republik Indonesia		
27.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual	Dasar pembentukan Pasal 74 dan 84 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Presiden memuat: a. maksud, arah, dan strategi kebijakan; b. pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. peran serta masyarakat; dan b. pendanaan.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pendidikan,	2023	• Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Sosial • Kepolisian Negara Republik Indonesia		
28.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan	Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam ranah daring. Data Kemen PPPA dan UNICEF bahwa 92% Anak usia 12-17 tahun di Indonesia adalah pengguna internet yang aktif. Salah satu manfaat yaitu sebagai sarana belajar terutama saat terjadi pandemi Covid-19. Disisi lain keselamatan dan perlindungan bagi anak di ranah daring perlu mendapat perhatian terutama terhadap anak berisiko untuk terlibat dalam pornografi, dimanipulasi untuk eksploitasi seksual, mendapatkan <i>cyber bullying</i> , adiksi, mengalami gangguan kesehatan mental atau bentuk kekerasan lainnya.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi • Mahkamah Agung • Kepolisian Negara	2023	• Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>Berdasarkan Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021, persentase <i>cyber bullying</i> terhadap anak perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan maupun di perdesaan 11,57%, sedangkan laki-laki 9,97%.</p> <p>hal tersebut diatas, terdapat kekosongan hukum untuk melengkapi regulasi mengenai mekanisme melindungi anak di dunia maya, sebagai antisipasi dampak negatif terhadap anak di masa yang akan datang terhadap penggunaan internet yang terus berkembang, serta belum adanya regulasi yang secara spesifik menasar kepada upaya perlindungan anak di ranah daring.</p> <p>Peta jalan perlindungan anak di ranah daring diharapkan mampu menjadi kebijakan yang komprehensif, bersifat lintas K/L</p>		Republik Indonesia		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>dan sektor, terencana, terukur, dan berkesinambungan.</p> <p>Rancangan Peraturan Presiden memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">arah kebijakan dan strategi;koordinasi kelembagaan lintas sektor oleh tim koordinasi perlindungan anak;peran serta masyarakat;pemantauan, evaluasi, pelaporan; danpendanaan.				
29.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Setiap orang termasuk anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai komitmen untuk menjamin hak tersebut, Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)Lembaga yang menangani Perlindungan dan Pengasuhan Anak dengan DisabilitasLembaga/instansi rehabilitasi yang melakukan fungsi	2023	<ul style="list-style-type: none">Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>urusan konkuren antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam Lampiran UU Pemda tersebut yaitu penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.</p> <p>Penyusunan standar lembaga penyedia layanan ramah anak bagi AMPK ini dianggap mendesak, mengingat masih banyak lembaga penyedia layanan yang belum mempunyai panduan yang baku dalam melayani anak-anak korban khususnya AMPK. Pada akhirnya diharapkan AMPK akan mendapatkan pelayanan, penanganan, dan pendampingan yang terstandar dengan mengutamakan penerapan manajemen penanganan kasus secara cepat, akurat,</p>		perlindungan dan pengasuhan anak, lembaga pemerintah yang menangani anak korban NAPZA, unit layanan penanganan kasus di satuan pendidikan, unit layanan penanganan kasus di lembaga kesehatan		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>komprehensif, dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian.</p> <p>Adapun tujuan penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi AMPK yaitu sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan layanan yang menerapkan prinsip perlindungan anak melalui penguatan dan pengembangan Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Anak menjadi Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak.</p>				
30.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Kondisi Orang Tua	Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka negara Indonesia terikat baik secara yuridis untuk melaksanakan hak sipil, sosial dan budaya yang termuat dalam Konvensi Hak Anak agar anak dapat tumbuh	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agama• Kementerian Kesehatan• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi• Kementerian Sosial	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>berkembang serta melindungi anak dari hal yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya seperti pelabelan dan diskriminasi.</p> <p>Dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, salah satu tantangan yang dihadapi anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya adalah stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, sehingga diperlukan ketentuan pengaturannya dalam bentuk peraturan Menteri.</p>				
31.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan	<p>Menurunkan angka pekerja Anak merupakan isu prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam RPJMN 2019-2024 serta menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri PPPA.</p> <p>Menurut Badan Pusat Statistik</p>	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Sosial• Kementerian Ketenagakerjaan• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>terdapat 1,17 juta penduduk usia 10-17 tahun sebagai pekerja anak pada tahun 2020, naik 320 ribu dibandingkan dari tahun sebelumnya. Secara presentase meningkat dari 2,37% menjadi 3,25%.</p> <p>berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, termasuk pekerja anak. Dalam bentuk penguatan pada regulasi, Kemen PPPA mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), di mana sasaran pengurangan pekerja anak menjadi salah satu indikator penting.</p> <p>selanjutnya untuk mendukung percepatan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak terutama pemangku kepentingan</p>				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>di tingkat desa dan kelurahan diperlukan panduan nasional Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan semua pihak di lingkup masyarakat Desa dan Kelurahan tentang permasalahan pekerja anak, kebijakan, dan upaya penanggulangannya.• Memberikan panduan kepada semua pihak di lingkup masyarakat Desa dan Kelurahan dalam melakukan pencegahan, pemantauan, dan remediasi pekerja anak yang berbasis masyarakat				
32.	Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Untuk kampanye isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis dan di ranah daring. Adapun bentuk	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	TikTok Pte.Ltd	2023	• Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	tentang	kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama konten dari Program, dan <i>Livestream</i> dari <i>Talkshow</i> .				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
INSPEKTORAT						
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.• Untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan adanya kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Sekretariat Kabinet• Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Sosial• Kementerian Kesehatan• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi• Kementerian PPN/Bappenas	2023	<ul style="list-style-type: none">• Luncuran Progun Kemen PPPA Tahun 2022



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menyusun pedoman.				

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO DATA DAN INFORMASI						
34.	Peraturan Menteri PPPA tentang Satu Data Gender dan Anak	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Revisi Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.	Biro Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Pembina Data Tingkat Pusat• Sekretariat Satu Data Indonesia• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2023	<ul style="list-style-type: none">• Luncuran Progsun Kemen PPPA Tahun 2022

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT						
35.	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mewujudkan kerja sama pertukaran data kekerasan, pelecehan seksual dan perdagangan manusia terkait	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kepolisian Negara Republik Indonesia• Biro Data dan Informasi• Deputi Bidang	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah		Perlindungan Hak Perempuan • Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak		

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
36.	Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Biro Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian PPN/Bappenas• Kementerian Keuangan• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO SDM DAN UMUM						
37.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA	Perubahan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA untuk menjelaskan perubahan organisasi dan tata kerja Kemen PPPA dari hasil penataan kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2022. Penataan kelembagaan dimaksud mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2023	
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA	Perubahan terhadap Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA, perlu dilakukan karena penambahan peta lintas fungsi untuk proses pendukung.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2023	
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	Perubahan terhadap Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA perlu dilakukan karena terdapat perubahan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kemen PPPA	Pencabutan terhadap Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemen PPPA perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan aturan terbaru terkait sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang didasarkan pada Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2023	
41.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kemen PPPA	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	2023	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		penyelenggaraan layanan diwajibkan untuk menetapkan Standar Pelayanan (SP).		Birokrasi		
42.	Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik	Pentingnya menjamin proses kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersaing secara sehat dan memanfaatkan sistem pengadaan barang/jasa elektronik melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.	Biro SDM dan Umum	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2023	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI